

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses pembangunan dewasa ini terdapat kecenderungan semakin meningkatnya partisipasi pekerja. Peningkatan pekerja ini didasari karena kebutuhan ekonomi yang mengakibatkan suatu kewajiban untuk bekerja guna menambah pendapatan keluarga, namun mereka mempunyai keterbatasan tertentu untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Pandangan lain yang berkembang dalam masyarakat berpendapat bahwa pria adalah sebagai penghasil utama dalam keluarga.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan dibidang ketenagakerjaan, kesehatan dan kesejahteraan sosial pekerja dalam arah kebijakan Garis-garis besar haluan negara tahun 1999-2004 yang menyebutkan:

Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja.¹⁾

Perlindungan tenaga kerja adalah perlindungan yang mendasar yang menyentuh pada hak-hak asasinya sebagai manusia. Dengan perlindungan tenaga kerja ini tidak lepas dari adanya kesempatan kerja yang dimaksudkan sebagai suatu perlindungan untuk mendapatkan keselamatan

¹⁾ Garis-garis Besar Haluan Negara , 1999 – 2004 , Bandung , Pustaka Setia , 2002.

kerja dengan tidak membedakan pemberian keselamatan kerja antara pekerja wanita dan pekerja pria.

Pemerintah telah meratifikasi konvensi ILO tentang Hak Asasi Manusia di tempat kerja nomor 98 dan nomor 100. Dalam kaitannya dengan upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap pekerja wanita yang mengatur tentang persamaan hak, pendapatan dan upah bagi pekerja wanita yang telah melakukan pekerjaan serta mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pekerja wanita, dengan demikian secara yuridis sudah semestinya pekerja wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pekerja pria.

Sejalan dengan pertumbuhan dan kemajuan pembangunan di segala sektor, terjadi dampak terhadap perluasan lapangan pekerjaan. Konsekuensi kegiatan pembangunan ini menghendaki pekerja yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan berbagai aktifitas perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, tidaklah mengherankan jika dalam berbagai sektor kegiatan usaha banyak ditemukan para pekerjanya terdiri dari pekerja wanita yang pada umumnya bekerja pada sektor pelayanan jasa dan sektor-sektor yang bersifat informal.

Sebenarnya jika diamati secara seksama kemampuan dan produktifitas kerja wanita tidak jauh berbeda dari pekerja pria. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pekerja wanita selalu dianggap lemah, kurang terampil dan tidak memenuhi produktifitas dan semangat kerja. Mereka dibayar dengan upah yang lebih rendah dari upah yang diterima oleh pekerja pria. Keamanan dan keselamatan kerja mereka kurang diperhatikan. Bahkan

mereka sering diperlakukan kurang manusiawi dan bersifat amoral yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam lingkungan kerja mereka, sehingga mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan.²⁾

Seperti telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, disebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidupnya dalam meningkatkan produktifitas nasional.

Tentang keselamatan kerja telah diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata yaitu bahwa majikan diwajibkan untuk mengatur dan memelihara ruang, alat dan perkakas atau dengan alat itu ia menyuruh melakukan pekerjaan sedemikian rupa sehingga buruh terlindung dari bahaya yang mengancam badan, kehormatan serta harta bendanya sepanjang sifat pekerjaannya selayaknya memerlukan.

Di dalam organisasi perburuhan internasional, juga diatur mengenai buruh atau pekerja yang menetapkan sebagai berikut :

1. Adanya kesempatan yang sama dibidang pendidikan dan latihan serta kesempatan kerja.
2. Upah yang sama untuk pekerja yang sama nilainya.
3. Syarat-syarat kerja yang sama.
4. Perlindungan untuk kehamilan.
5. Kesehatan kerja, keselamatan kerja dan kesejahteraan bagi buruh.³⁾

²⁾ Sri Warjiati, *Hukum Ketenaga kerjaan keselamatan kerja dan perlindungan upah pekerja wanita*, Karsito Bandung, 1998, hal. 6.

³⁾ Imam Supomo, *Hukum perburuhan bidang kesehatan kerja*, Jakarta, hal 56

Mengacu kepada hal tersebut diatas, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha antara lain adanya jaminan keselamatan kerja dan pembenahan upah yang layak bagi pekerjanya. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan, tujuannya selain untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan pekerja juga secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk melindungi perusahaan agar tetap berkembang dengan baik sebab pekerja yang keselamatan dan kesejahteraannya terpenuhi dengan baik sudah barang tentu mempunyai produktivitas dan dedikasi serta semangat kerja yang tinggi yang pada akhirnya merupakan faktor penentu bagi kelangsungan perusahaan. Adanya kasus dibidang ketenagakerjaan yang menyangkut penganiayaan menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap pekerja, disamping itu masih banyak kasus yang menyangkut kecelakaan kerja akibat kurangnya sistem keamanan kerja dan tidak terpenuhinya jaminan sosial pekerja oleh perusahaan.

Berdasarkan kondisi diatas, penulis akan membahas mengenai tinjauan hukum pelaksanaan pekerja di PT. Nyonya Meneer Semarang khususnya yang menyangkut tentang keselamatan kerja yang diatur menurut ketentuan hukum dibidang ketenagakerjaan.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Penulis dalam penyusun skripsi ini membatasi masalah mengenai kesejahteraan pekerja yang ada di PT. Nyonya Meneer Semarang, khususnya tentang perlindungan keselamatan kerja. Mengingat hak untuk mendapatkan keselamatan kerja mempunyai arti sangat penting sehingga secara yuridis hak

tersebut harus ditegakkan dalam rangka mewujudkan perlindungan dan keadilan pekerja.

Dari uraian tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan keselamatan kerja di PT. Nyonya Meneer?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan keselamatan kerja di PT. Nyonya Meneer ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan kerja di PT. Nyonya Meneer.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan keselamatan kerja di PT. Nyonya Meneer.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini akan membawa manfaat berupa penambahan bahan pustaka dibidang perburuhan, khususnya menyangkut masalah kesejahteraan kerja wanita .

- i. Dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan menambah cakrawala pada diri peneliti tentang kesejahteraan pekerja wanita.
- ii. Dapat memberikan bahan masukan terhadap pengambilan keputusan dibidang ketenagakerjaan yang terkait.

B. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji hukum tentang keselamatan kerja dari sisi hukum positifnya dan berlakunya hukum tersebut dalam realita sosialnya.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara diskriptif sebab hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan dan digambarkan apa adanya dari hasil penelitian.

3. Populasi dan sampling

Populasi adalah seluruh individu atau seluruh unit yang menjadi obyek penelitian, yang menjadi populasi adalah semua staff dan karyawan di PT. Nyonya Meneer Semarang. Metode penarikan sampling secara

Pada penelitian ini sampel yang diambil adalah :

a. Staff

b. Karyawan

4. Metode pengumpulan data

a. Data Primer : dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Data Sekunder : Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan. Tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan maupun data melalui naskah resmi yang ada.

5. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan berdasarkan pada penemuan asas-asas dan informasi yang diuraikan secara deduksi dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum.

E. Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah pembahasannya maka disusun secara sistematis :

- Bab I** : Dalam bab ini berisi pendahuluan antara lain terdiri dari latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi dan sistematika.
- Bab II** : Dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang aspek hukum keselamatan kerja di dalamnya menyangkut pengertian keselamatan kerja, tujuan keselamatan kerja, keselamatan kerja sebagai norma perlindungan kerja, pengawasan tenaga kerja sebagai upaya peningkatan keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan ketentuan-ketentuan keselamatan kerja yang didalamnya terdiri dari peraturan hukum keselamatan kerja, aparat penegak hukum dalam keselamatan kerja dan hak-hak dan kewajiban para pihak pada hubungan kerja.
- Bab III** : Dalam bab ini berisikan hasil kajian penelitian yakni sejarah perkembangan PT. Nyonya Meneer, pelaksanaan keselamatan kerja di PT Nyonya Meneer terdiri dari keselamatan kerja di tempat kerja dan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan keselamatan kerja bagi tenaga dan cara mengatasi di PT Nyonya Meneer.
- Bab IV** : Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.